



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 89 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Jeminan Sosial Keluarga; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial; dan
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:

1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi;
 2. Seksi Pemenuhan Hak-Hak Anak; dan
 3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 91

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 89 Tahun 2017
 Tanggal : 2 November 2017
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pegadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pegadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan	1. Bendahara 2. Pegadministrasi Keuangan
	Sub Bagian Program dan Pelaporan	1. Pengelola Program dan Laporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	
	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Pegadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
	Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga	Analisis Masalah Sosial
	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Pengelola Perlindungan Sosial 2. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
	Seksi Kelembagaan Sosial	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
	Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Seksi Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender
	Seksi Pemenuhan Hak-Hak Anak	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
	Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	1. Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
5	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
	Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Pengadministrasi Kependudukan
	Seksi Keluarga Berencana	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Keluarga Berencana
	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Analisis Kesejahteraan Keluarga

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

